



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/7 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rakha Rt. 004 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Anak ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023;

Anak Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Anak hadir dipersidangan melalui *teleconference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum Bambang Supriadi dan Eli Durga Watie, Pengacara pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Advokat Bambang Supriadi, S.H. & Partners, beralamat di Jln. Halalang Desa Banua Hanyar RT 005 RW 002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71352 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 21 November 2023 dengan nomor register 75/SRT.K/2023/PN.Amt serta didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh keterangan pembimbing kemasyarakatan, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun ditambah pelatihan kerja di UPT Balai pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju jubah warna biru tua.
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah kasur warna merah dan kuning bermotif bunga;
 - 1 (satu) switer warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban terjadi dengan tanpa paksaan, ancaman maupun kekerasan dari Anak, melainkan atas dasar suka sama suka, justru Anak Korban lah yang mengajak Anak lebih dulu untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa sejak awal tidak ada niat Anak untuk bersetubuh dengan Anak Korban, melainkan rasa kasihan dan ingin melindungi, namun karena situasi akhirnya Anak menjadi khilaf dan terjadinya persetubuhan tersebut;

Sehingga Anak menyesal dan memohon maaf kepada Anak Korban dan orang tua Anak Korban atas kekhilafannya serta berniat untuk melamar dan menikahi Anak Korban apabila mereka sudah dewasa nanti;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara terpisah dengan pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum dalam tuntutan tidak bergeming dari surat dakwaan dan BAP penyidik, dan tidak berdasar pada fakta yang tertangkap dipersidangan, karena seharusnya Penuntut Umum mengesampingkan Pasal 76 D karena tidak relevan dengan perbuatan Anak serta fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Unsur melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Anak, karena Anak Korban lah yang lebih aktif mendahului dan mengajak bersetubuh, dan sekalipun Anak mengatakan kalimat "Kamu cantik", namun kalimat tersebut tidak lantas membuat seorang perempuan tergoda lalu mau diajak bersetubuh;
3. Mempertimbangkan rekomendasi dalam Laporan hasil penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak;

Sehingga Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak tidak sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari tuntutan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Anak dan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-322/O.3.14/Eku.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 01.15 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi M. FAHRIYANI Als IYAN yang beralamat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Anak yang sedang dalam perjalanan pulang setelah bermain bilyard bersama anak saksi DUA, Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL dan saksi M. FAHRIYANI melihat Anak Korban bersama Anak Saksi satusedang duduk di pinggir jalan raya dekat jembatan di samping Pondok Pesantren RAKHA di Desa Pamintangan Kec. Amuntai Utara. Kemudian Anak bersama anak saksi DUA, Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL dan saksi M. FAHRIYANI mendatangi Anak Korban bersama Anak Saksi satudan selanjutnya mengajak ke rumah rumah saksi M. FAHRIYANI Als IYAN. Sesampainya di rumah saksi M. FAHRIYANI, sudah ada anak saksi SARIPULLAH dan sdr. NOVIAR (DPO). Anak bersama anak saksi DUA, Saksi MUHAMMAD ALTHAFURIJAL dan saksi M. FAHRIYANI, anak SARIPULLAH, sdr. NOVIAR, Anak Korban, dan Anak Saksi satuberkumpul di kamar saksi M. FAHRIYANI. Tidak lama kemudian mereka bersepakat untuk jalan-jalan, Anak Korban berboncengan dengan Anak Saksi satu. Melihat situasi diluar banyak orang, mereka membatalkan niatnya untuk jalan-jalan sehingga kembali masuk ke rumah saksi M. FAHRIYANI. Anak mengajak masuk ke salah 1 (satu) kamar bersama Anak Korban, sedangkan anak saksi SARIPULLAH masuk ke kamar sebelahnya bersama Anak Saksi satu. Di dalam kamar tersebut, Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur dan Anak tidur di lantai. Kemudian

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakmembujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mengusap kepala Anak Korban. Atas ajakan tersebut, Anak Korban sempat menolak, tetapi Anakterus membujuk Anak Korban sambil menicumi bibir Anak Korban sambil mengatakan “Kamu Cantik” sehingga Anak Korban merasa senang dan terayu oleh kata-kata Anak Saksi satu. Kemudian Anakmenindih badan Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudaranya. Selanjutnya Anakmelepas celana dan celana dalam miliknya dan Anak Korban yang sudah dalam keadaan terangsang, juga melepas celana panjang dan celana dalam miliknya. Kemudian Anakmemasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Anak Korban dan selang beberapa menit kemudian Anakmemasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina Anak Korbandengan gerakan maju mundur selama ± 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di atas kasur;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum [REDACTED]

[REDACTED]

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga [REDACTED]

[REDACTED]

sehingga saat ini usianya masih 14 (empat belas) tahun;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah melakukan hubungan seksual dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa setahu Anak Korban status Anak masih Pelajar, namun Anak Korban tidak tahu dimana Anak bersekolah;
 - Bahwa Anak Korban belum pernah mengenal Anak, Anak Korban bertemu dan mengenal Anak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Rakha Desa Pamintangan;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi satu kabur dari pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA setelah waktu Isya;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Anak Korban sedang duduk-duduk di taman dekat Plaza Amuntai dengan Anak Saksi satu selanjutnya setelah selesai bersantai mereka berencana untuk kembali dengan berjalan kaki ke Jalan Rakha menuju pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amunta kemudian sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di Jembatan Pamintangan Anak Korban melihat ada 4 (empat) orang laki-laki menggunakan 2 (dua) sepeda motor menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi satu, kemudian Anak bertanya pada Anak Korban dan Anak Saksi satu "mau kemana", yang Anak Korban jawab "mau jalan", lalu Anak bertanya "darimana" yang Anak Korban jawab lagi "dari Amuntai", kemudian Anak bertanya lagi "anak asrama kah?", "Iya", lalu Anak menyampaikan mau

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong kalau Anak Korban dan Anak Saksi satu juga percaya kepada Anak dan teman-temannya;

- Bahwa awalnya Anak Saksi satu tidak setuju dengan isyarat menggeleng-gelengkan kepalanya, namun Anak Korban sampaikan ke Anak Saksi satu tidak apa-apa daripada nanti ada laki-laki lain yang menghampiri mereka karena sudah malam, akhirnya Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi satu menggunakan sepeda motor milik salah satu dari teman Anak kemudian mengikuti Anak dan temannya dari belakang menuju sebuah rumah yang beralamat di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara milik Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani;

- Bahwa tidak ada orangtua atau keluarga dari Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi satu masuk ke dalam rumah untuk bersantai, karena mereka sepakat untuk kembali ke pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian mereka diajak masuk kedalam rumah menuju sebuah kamar yang terletak dekat pintu, bersama didalam kamar tersebut ada Anak, Anak Saksi dua, Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahran (Alm), Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Sdr. Noviar mengobrol bersama;

- Bahwa kemudian Anak menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Saksi satu untuk jalan-jalan sehingga mereka mengganti pakaian dengan hoodie milik Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang tinggal di rumah tersebut, namun tidak jadi karena banyak orang diluar sehingga Anak Korban, Anak dan Anak Saksi satu kembali masuk kedalam rumah dan menuju ke salah satu kamar dekat pintu, saat Anak meninggalkan kamar tersebut Anak Korban menyadari adanya bau alkohol pada Anak, sehingga Anak Korban bertanya kepada Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat "Alwan tuh minumkah" sambil mempraktekkan tangan orang minum, lalu Anak masuk lagi kedalam kamar tersebut, dan Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat hanya tertawa tanpa menjawab Anak Korban, lalu Anak meminta Anak Saksi satu untuk keluar karena mau mengajak Anak Korban mengobrol dengan Anak, selanjutnya Anak Saksi satu diajak oleh Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat masuk kedalam kamar yang lain;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan Anak mengobrol bersama didalam kamar selama sekitar 2 (dua) jam, lalu Anak keluar kamar kemudian masuk lagi ke dalam kamar dan mengatakan pada Anak Korban "coba dengar di sebelah" sehingga Anak Korban menempelkan telinga ke dinding dan mendengar suara Anak Saksi satu tapi tidak terdengar jelas sehingga Anak Korban bertanya kepada Anak "diapai Dewi?" dijawab oleh Anak tidak tahu, setelah itu Anak Korban dan Anak kembali mengobrol kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas Kasur lipat sementara Anak tidur di lantai;
- Bahwa kemudian Anak mengusap kepala Anak Korban lalu Anak menciumi bibir Anak Korban, kemudian Anak bangun untuk menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar;
- Bahwa setelah itu Anak menindih tubuh Anak Korban dan mulai menciumi bibir Anak Korban, lalu Anak bangun dan melepas celana pendeknya dan disusul Anak Korban yang juga melepas celana panjang dan celana dalam kemudian Anak kembali menindih Anak Korban dan menciumi bibir lalu meremas payudara Anak Korban setelah itu Anak meraba kemaluan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban masih sambil berciuman, Anak Korban sempat merasa sakit namun Anak memaju mundurkan alat kelaminnya di kemaluan Anak Korban sekitar \pm 10 (sepuluh) menit lalu Anak mencabut alat kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diluar diatas kasur, setelah itu mereka masing-masing kembali memasang celana, menyalakan lampu kemudian keluar dari kamar;
- Bahwa peristiwa didalam ruangan tersebut berlangsung hingga pukul 02.00, kemudian Anak Korban keluar dari kamar menuju dapur dan ditawarkan makan mie oleh Anak tapi Anak Korban tidak mau. Kemudian Anak Korban kembali masuk kedalam kamar, ternyata Sdr. Noviar juga masuk kedalam kamar tersebut, lalu menutup pintu kamar kemudian meraba-raba payudara Anak Korban, namun Anak Korban mendorong dan menolak Sdr. Noviar, hingga akhirnya Sdr. Noviar keluar dari kamar;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Anak hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak ada menyampaikan bahwa Anak Korban cantik dan mengelus kepala Anak Korban sehingga Anak Korban merasa senang dan nyaman;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Anak Korban melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung di Amuntai;
 - Bahwa Anak Korban hendak diantar pulang ke pondok pesantren dengan lebih dulu mengantarkan Anak Saksi satu ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai dan meminta untuk menunggu Anak Korban mengembalikan sepeda motor, selanjutnya Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahrn (Alm) yang mengantarkan Anak Korban untuk kembali ke pondok pesantren, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi satu tidur dilantai dua sampai saat sholat subuh tiba gerbang asrama dibuka, sehingga mereka bisa masuk kedalam asrama. Kemudian mereka ditemui oleh Ibu Ustazah pada pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah karena ketahuan kabur dari asrama dan menceritakan kepada Ibu Ustadjah mengenai kejadian yang mereka alami, sehingga Ibu Ustazah memanggil orang tua mereka untuk datang ke sekolah dan melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke polisi;
 - Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat ada keterangan Anak Korban yang tidak benar dan Anak mengajukan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika di Desa Pamintangan Anak tidak menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi satu duluan, melainkan Anak Korban yang berteriak "Oy" dengan maksud memanggil Anak dan kawan-kawannya sehingga mereka menghampiri Anak Korban dan Anak Saksi satu;
 - Anak tidak pernah menyampaikan ke Anak Saksi satu untuk keluar dari kamar karena Anak dan Anak Korban mau mengobrol, melainkan Anak Korban yang lebih dahulu meminta Anak Saksi satu untuk keluar dari kamar;
2. Anak Saksi satu tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah melakukan hubungan seksual dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
 - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Korban karena sama-sama bersekolah di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Rakha;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi belum pernah mengenal Anak, Anak Saksi bertemu dan mengenal Anak pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Rakha Desa Pamintangan;
- Bahwa Anak Saksi diajak Anak Korban keluar Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai dengan berjalan kaki pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA setelah waktu Isya, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Anak Saksi duduk-duduk di taman dekat Plaza Amuntai dengan Anak Korban;
- Bahwa pondok memperbolehkan santrinya keluar tapi masih didalam lingkungan asrama, dan tidak boleh sampai malam berada diluar karena pintu asrama akan dikunci oleh petugas keamanan;
- Bahwa selesai bersantai Anak Saksi dan Anak Korban berencana untuk kembali dengan berjalan kaki ke Jalan Rakha menuju pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA tepatnya di Jembatan Pamintangan Anak Korban melihat ada 4 (empat) orang laki laki menggunakan 2 (dua) sepeda motor melewati mereka lalu Anak Korban berteriak "Oy" dengan maksud memanggil;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) orang laki laki yang menggunakan sepeda motor tersebut kembali menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban. Kemudian Anak bertanya pada Anak Saksi dan Anak Korban "mau kemana" Anak Korban jawab "mau jalan-jalan", lalu Anak bertanya "kalian kaburkah" Anak Korban menjawab "tidak, kami hanya ingin keluar saja karena gabut", kemudian salah satu dari 4 (empat) orang laki laki tersebut berkata "jangan disini, bahaya" kemudian Anak Saksi dan Anak Korban diajak untuk mengikuti Anak dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi menolak dengan isyarat menggeleng-gelengkan kepalanya, namun akhirnya Anak Saksi dan Anak Korban dipinjamkan untuk menggunakan sepeda motor milik salah satu dari teman Anak kemudian mengikuti Anak dan temannya dari belakang menuju sebuah rumah yang beralamat di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang baru pertama kali didatangi oleh Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi yang tinggal dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak Korban masuk ke dalam rumah untuk bersantai, karena Anak Saksi dan Anak Korban berencana kembali ke pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai pada hari Sabtu tanggal 13

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban diajak masuk menuju sebuah kamar yang terletak dekat pintu, didalam kamar tersebut ada Anak, Anak Saksi dua, Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahran (Alm), Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan Sdr. Noviar mengobrol bersama;

- Bahwa setelah selesai mengobrol Anak menawarkan kepada Anak Saksi dan Anak Korban untuk jalan-jalan sehingga Anak Saksi dan Anak Korban mengganti pakaian dengan hoodie milik Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang tinggal dirumah tersebut, namun tidak jadi karena banyak orang diluar sehingga Anak Saksi, Anak dan Anak Korban kembali masuk kedalam rumah dan menuju ke salah satu kamar dekat pintu, kemudian karena Anak dan Anak Korban mau mengobrol, lalu Anak dan Anak Korban meminta Anak Saksi untuk keluar kamar, selanjutnya Anak Saksi diajak oleh Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat masuk kedalam kamar yang lain yang ada didekat meja makan;
- Bahwa saat berada di kamar lain tersebut Anak Saksi diminta Anak Saksi dua, Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat dan Saksi Saripullah Als Sarip Bin Bahran (Alm) untuk mengulum dan menjilat alat kelamin mereka secara bergantian;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berada dikamar sekitar dua jam, setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban pulang masih dihari yang sama sekitar pukul 03.00 WITA dengan diantar oleh Anak Korban untuk kembali ke pondok pesantren lalu Anak Korban kembali lagi dan diantar pulang oleh Teman Anak yang lain;
- Bahwa setelah pulang Anak Korban memberi tahu Anak Saksi bahwa Anak menggauli Anak Korban, yang setahu Anak Saksi pengertiannya adalah memegang kepala dan mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita tentang kemaluan Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah di asrama pondok Anak Saksi dan Anak Korban ditemui oleh Ibu Ustazah pada pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah karena ketahuan kabur dari asrama, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban menceritakan kepada Ibu Ustazah mengenai kejadian yang mereka alami sehingga Ibu Ustazah memanggil orang tua mereka berdua untuk datang ke sekolah;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

3. Heriyandi Bin Madram. Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa hubungan seksual yang dilakukan Anak dengan anak perempuan Saksi yakni Anak Korbanyang berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban tidak tinggal serumah dengan Saksi karena Anak Korban tinggal di pondok atau asrama khusus perempuan yang berada di pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang beralamat di Desa Pakapuran, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara sejak 1 (satu) bulan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Saksi sedang berada ditempat kerja di daerah kelanis, Kabupaten Barito Selatan, kemudian Saksi dihubungi oleh Ibu Ustazah pada pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang bernama Sdr. Nikmah dan mengatakan kepada saya *"pa ulun banyak banyak minta maaf lah lawan pian, ini ada kabar kada baik mengenai anak pian"* (pak, saya minta maaf pada anda, ada kabar tidak baik mengenai anak anda) dan saya jawab *"inggih kabar apa bu?"* dijawab Sdr. Nikmah *"anak pian malam tadi kabur dari Rakha, dibawa lelakian bejalan imbah tuh dibawa kerumah dan terjadilah kehormatan anak pian tuh diambil bagiannya"* (tadi malam anak anda kabur dari pondok dibawa lelaki lalu dibawa ke rumah dan kehormatan anak anda sudah diambilnya), setelah Saksi mendengar kabar tersebut Saksi langsung drop dan banyak pikiran;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi baru menjumpai Anak Korban dan isterinya karena sebelumnya harus menyelesaikan pekerjaannya dahulu, dan setelah mendengar langsung kronologis kejadiannya dari ustazah, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi dan keluarga Anak sudah pernah melaksanakan mediasi di Polres Hulu Sungai Utara namun tidak mencapai perdamaian, karena ada hal yang tidak dapat diterima oleh Saksi dan keluarga;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;
- 4. Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban(Alm);
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Saksi bersama Anak, Anak Saksi dua, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat saat pulang dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Saksi mendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak Saksi duamengajak Saksi dan rekan lainnya mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu Anak mengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Anak Korbandan Anak Saksi satuyang ternyata kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, dan kalau kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;
 - Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi duamengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuke rumah kakek Saksi yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersantai terlebih dahulu. Sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuuntuk berkumpul di dalam kamar Saksi;
 - Bahwa malam itu tidak ada keluarga Saksi yang berada dalam rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Saksi satu untuk jalan-jalan, dan meminta Saksi untuk meminjamkan hoodie Saksi kepada Anak Korban dan Anak Saksi satu, kemudian Saksi keluar untuk memasak masakan bersama Sdr. Noviar didapur, kemudian yang lain keluar kamar santai diruangan tengah sementara didalam kamar depan ada Anak bersama Anak Korban, sedangkan Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) membawa Anak Saksi satu kedalam kamar yang berada disebelah dapur;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban didalam kamar karena pintu kamar tertutup dan lampunya padam namun seingat Saksi, Anak dan Anak Korban didalam kamar sekitar 2 (dua) jam;
 - Bahwa Anak hanya bercerita kepada Saksi dan teman-teman yang lain kalau Anak dan Anak Korban cuma ngobrol saja didalam kamar;
 - Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Korban menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak Korban lebih dahulu mengantarkan Anak Saksi satu lalu Anak Korban kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrhan (Alm);
 - Bahwa kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah datang ke rumah Saksi bersama Anak Korban dan Anak Saksi satu untuk menanyakan kepada tentang kejadian tersebut. Dan atas pertanyaan ustazah Anak Korban menerangkan Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;
5. Anak Saksi dua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Anak Saksi bersama Anak, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat saat pulang dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Anak Saksi mendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak dan teman lainnya mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu Anak ngobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Anak Korbandan Anak Saksi satuyang ternyata kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, dan kalau kembali ke asrama malam itu

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuke rumah kakek Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersantai terlebih dahulu. Sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahran (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuuntuk berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani;

- Bahwa setahu Anak Saksi yang tinggal dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan malam itu tidak ada keluarga Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Anak menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Saksi satu untuk jalan-jalan, setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi satu mengganti pakaian dengan hoodie milik Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang tinggal dirumah tersebut. Namun melihat situasi diluar banyak orang, Anak Saksi dan kawan-kawan membatalkan niat untuk jalan-jalan dan kembali masuk kedalam rumah dan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu menuju ke salah satu kamar dekat pintu masuk ke salah 1 (satu) kamar bersama. Lalu Anak Saksi pulang kerumah untuk mengambil kunci dan sekitar 10 (sepuluh) menit dan setelah kembali ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani ternyata Anak sudah bersama dengan Anak Korban dalam kamar dekat pintu belakang dengan kondisi pintu tertutup, sedangkan Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahran (Alm) dan sdr. Noviar (DPO)masuk ke kamar sebelahnya bersama Anak Saksi satu;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban didalam kamar karena pintu kamar tertutup dan lampunya padam namun seingat Anak Saksi, Anak dan Anak Korban didalam kamar sekitar 2 (dua) jam;

- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar suara tangisan yang berasal dari kamar yang ditempati oleh Anak dan Anak Korban;

- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Korban menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak Korban lebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Anak Saksi satu lalu Anak Korban kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm);

- Bahwa kemudian pada pagi harinya Anak Saksi diminta guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, sesampainya disana Anak Saksi melihat ada Anak, Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm), Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat, kemudian Ustazah bertanya kepada Anak Saksi dan kawan-kawannya tersebut “apa ada membawa binian (perempuan) kerumah” lalu di jawab oleh mereka “ada”;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Anak Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

6. Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Saksi bersama Anak, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Anak Saksi duasaat pulang dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Dua Alias Said Bin Aslam Samsi mendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak dan teman lainnya mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu Anak mengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Anak Korbandan Anak Saksi satuyang ternyata kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah, dan kalau kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi duadan Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuke rumah kakek Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk bersantai terlebih dahulu. Sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Anak mengajak Anak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Anak Saksi satu untuk berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpan;

- Bahwa didalam kamar mereka hanya mengobrol biasa saja, namun Anak membisiki Saksi dan meminta untuk kawan yang lainnya keluar dulu karena Anak mau mengobrol dengan Anak Korban sehingga yang lain keluar kamar untuk bersantai diruang tengah sehingga didalam kamar depan tersisa Anak bersama Anak Korban sedangkan Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) membawa Anak Saksi satu kedalam kamar yang berada disebelah dapur;

- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban didalam kamar karena pintu kamar tertutup dan lampunya padam namun seingat Saksi, Anak dan Anak Korban didalam kamar sekitar 2 (dua) jam;

- Bahwa Anak hanya bercerita kepada Saksi dan teman-teman yang lain kalau Anak dan Anak Korban cuma ngobrol saja didalam kamar;

- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Korban menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak Korban lebih dahulu mengantarkan Anak Saksi satu lalu Anak Korban kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm);

- Bahwa kemudian pagi harinya Saksi dipanggil guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani berkumpul dengan Anak, Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm), Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, Anak Saksi Saksi Dua Alias Said Bin Aslam Samsi, Anak Korban dan Anak Saksi satu, kemudian atas pertanyaan Ustazah Anak Korban mengatakan Anak telah berhubungan badan secara seksual dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

7. Saripullah als Sarip Bin Bahrn (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Anak ditangkap karena telah melakukan hubungan seksual dengan Anak Korban;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 24.00 WITA Anak, Anak Saksi dua, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani datang kerumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dengan membawa Anak Korban dan Anak Saksi satuyang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuuntuk masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan malam itu tidak ada keluarga Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa didalam kamar Anak Korban, Anak Saksi satuBinti Darmawan Hayat, Anak, Saksi dan kawan-kawan lainnhya hanya mengobrol biasa saja, kemudian karena Anak mau mengobrol dengan Anak Korban sehingga Saksi dan yang lainnya keluar kamar untuk bersantai diruang tengah sehingga didalam kamar depan tersisa Anak bersama Anak Korban, sedangkan Saksi membawa Anak Saksi satu kedalam kamar yang berada disebelah dapur;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Anak bersama Anak Korban didalam kamar karena pintu kamar tertutup dan lampunya padam namun seingat Saksi, Anak dan Anak Korban didalam kamar sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Anak hanya bercerita kepada Saksi dan teman-teman yang lain kalau Anak dan Anak Korban cuma ngobrol saja didalam kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WITA, Saksi mengantarkan Anak Korban kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pagi harinya Saksi dipanggil guru asrama Rasyidiyah Khalidiyah untuk datang ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani berkumpul dengan Anak, Saksi Muhammad Althafurijal als Rijal Bin Basuki Rahmat, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, Anak Saksi Saksi Dua Alias Said Bin Aslam Samsi, Anak Korban dan Anak Saksi satu, kemudian atas pertanyaan Ustazah Anak Korban mengatakan Anak telah berhubungan badan secara seksual dengan Anak Korban;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Nomor 445/77/C-18-VER/RSU tanggal 19 Oktober 2023. Dalam Pemeriksaan oleh dr. Achmad Zaki, Sp.OG tersebut diterangkan kesimpulan didapatkan seorang perempuan yang bernama Nur Amelia Alias Amel Binti Heriyandi (Alm), umur 14 tahun dengan liang senggama menyerupai seorang Perempuan yang sudah pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan hubungan seksual dengan Anak Korban(Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah bengkel di Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Anak bersama Anak Saksi dua, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat saat pulang dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Anak Saksi dua ada mendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak bersama Anak Saksi dua, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu Anak mengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya Anak ketahui bernama Anak Korban dan Anak Saksi satu yang ternyata karena merasa bosan sehingga kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah untuk berjalan-jalan, dan apabila kalau kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi duamengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani untuk bersantai terlebih dahulu. Sesampainya di rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahran (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuuntuk berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpan;
- Bahwa setahu Anak yang tinggal dalam rumah tersebut adalah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan malam itu tidak ada keluarga Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Anak pulang kerumah untuk menyimpan sepeda motor dan setelah kembali ke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani Anak menawarkan kepada Anak Korban dan Anak Saksi satu untuk jalan-jalan, lalu Anak Korban dan Anak Saksi satu mengganti pakaian dengan hoodie milik Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang tinggal dirumah tersebut, namun melihat situasi diluar banyak orang, Anak membatalkan niatnya untuk jalan-jalan dan kembali masuk kedalam rumah dan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu menuju ke salah satu kamar dekat pintu masuk;
- Bahwa didalam kamar Anak Korban bertanya kepada Anak “anggur kah” kemudian Anak jawab “kok kamu tau bau anggur?” selanjutnya Anak Korban meminta Anak Saksi satu untuk keluar karena mau mengajak Anak mengobrol, selanjutnya Anak Saksi satu diajak oleh Saksi Muhammad Althafurijal Als Rijal Bin Basuki Rahmat masuk kedalam kamar yang lain;
- Bahwa Anak dan Anak Korban mengobrol bersama didalam kamar selama sekitar 2 (dua) jam, lalu Anak Korban bercerita bahwa baru saja sebulan dipindahkan ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah karena dulu pernah ketahuan mabuk, saat sedang mengobrol Sdr. Noviar keluar masuk kedalam kamar tanpa baju namun menggunakan celana, sehingga Anak menyusul Sdr. Noviar keluar dari kamar dan bertanya kepada Sdr. Noviar “kemana yang lain”? dan Sdr. Noviar menjawab “itu dikamar sedang menganu Dewi”, mengetahui hal tersebut kemudian Anak masuk lagi ke dalam kamar dan menutup pintu;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menutup pintu kamar namun tidak Anak kunci karena khawatir Sdr. Noviar akan melakukan sesuatu terhadap Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Anak kembali mengobrol kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur lipat sedangkan Anak tidur di lantai;
- Bahwa setelah itu karena mengira Anak Korban sudah tidur membuat Anak mengusap kepala Anak Korban karena merasa kasihan setelah mendengar cerita Anak Korban, kemudian Anak mengatakan pada Anak Korban "coba dengari di sebelah" lalu Anak Korban menempelkan telinga ke dinding kemudian bertanya pada Anak "*diapai Dewi?* (Dewi diapakan)" dan Anak jawab tidak tahu;
- Bahwa menurut Anak Anak Saksi satu dengan seorang laki-laki di kamar sebelah mirip dengan suara-suara yang timbul dalam vidio porno yang pernah sekali waktu Anak tonton;
- Bahwa kemudian Anak Korban meletakkan tangannya pada kepala Anak, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban bertatapan wajah, saling berciuman bibir. Kemudian Anak bangun, dan Anak Korban bilang "*handakkah?*" dan Anak jawab "terserah" kemudian Anak menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar;
- Bahwa kemudian Anak Korban melepaskan celananya sendiri, melihat hal tersebut sehingga Anak menjadi tergoda dan Anak juga ikut melepaskan celana yang Anak gunakan, lalu Anak memasukkan jari tengah Anak sebelah kiri kedalam alat kelamin Anak Korban dan mencoba untuk memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban namun tidak bisa, kemudian Anak Korban yang mengarahkan alat kelamin Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil berciuman dan memegang payudara Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan secara seksual dengan Anak Korban Nur didalam kamar selama sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu Anak Korban kembali memasang celana dan Anak menyalakan lampu kamar lalu Anak keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah mengatakan kepada Anak Korban kalimat "kamu cantik";
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban, Anak dan Anak Korban melakukan hubungan seksual tersebut atas keinginan bersama;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Korban menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak lebih dahulu mengantarkan Anak Saksi satu lalu Anak Korban kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm);
- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 WITA Anak diminta oleh Ustazah yang bernama Rusma untuk datang kerumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, sesampainya disana Anak melihat ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm), Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, Anak Saksi duadan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat, kemudian ustazah bertanya "apa ada membawa binian (perempuan) kerumah" lalu mereka jawab "ada";
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sempat ada upaya perdamaian dari keluarga Anak kepada keluarga Anak Korban yaitu Anak akan dinikahkan dengan Anak Korban namun karena Ayah dari Anak Korban meminta uang jujur atau uang mas kawin terlalu tinggi dan keluarga Anak tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil tercapai;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di persidangan telah didengar hal-hal dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah meminta maaf kepada orang tua dan orang tua Anak telah pula memaafkan;
- Bahwa orang tua Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Demi kepentingan terbaik bagi Anak menjatuhkan putusan pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b poin 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Anak masih bisa diarahkan menjadi lebih baik karena masih muda;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak menyesali perbuatannya;
3. Keluarga Anak sanggup dan bersedia mendidik, mengawasi dan kembali menyekolahkan Anak;
4. Perbuatan Anak merupakan perbuatan pidana yang pertama kali dilakukannya;
5. *Ultimum Remidium* (Pemidanaan adalah upaya terakhir);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju jubah warna biru tua;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
3. 1 (satu) lembar sweater warna hitam bertuliskan PINK PANTHER;
4. 1 (satu) buah kasur warna merah dan kuning bermotif bunga;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada para Saksi maupun kepada Anak sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah bengkel di Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan perbuatan hubungan seksual dengan Anak Korban(Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Anak bersama Anak Saksi dua, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat saat pulang dari tempat biliar yang terletak di daerah kebun sari, Anak Saksi duamendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak bersama Anak Saksi dua, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu Anak mengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Anak

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korbandan Anak Saksi satuyang karena merasa bosan sehingga kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah untuk berjalan-jalan, dan bila kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;

- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi duamengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani untuk bersantai terlebih dahulu dan sesampainya di rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara,dan sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuuntuk berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpan bersama kawan-kawan yang lain untuk mengobrol;
- Bahwa kemudian karena Anak dan Anak Korban mau mengobrol, lalu Anak dan Anak Korban meminta Anak Saksi serta yang lainnya untuk keluar kamar, hingga tersisa Anak dan Anak Korban berdua saja di dalam kamar;
- Bahwa Anak dan Anak Korban mengobrol bersama didalam kamar selama sekitar 2 (dua) jam, lalu Anak Korban bercerita bahwa baru saja sebulan dipindahkan ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah karena dulu pernah ketahuan mabuk, tidak lama kemudian masih sambil menngobrol Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur lipat sedangkan Anak tidur di lantai;
- Bahwa setelah itu karena mengira Anak Korban sudah tidur membuat Anak mengusap kepala Anak Korban karena merasa kasihan setelah mendengar cerita Anak Korban, kemudian Anak mengatakan pada Anak Korban “coba dengari di sebelah”, yakni di kamar sebelah tempat Anak Saksi satuberada bersama teman lelaki Anak yang lain, lalu Anak Korban menempelkan telinga ke dinding kemudian bertanya pada Anak “diapai Dewi? (Dewi diapakan)” dan Anak jawab tidak tahu;
- Bahwa menurut Anak, suara yang ditimbulkan Anak Saksi satu dengan teman laki-laki Anak di kamar sebelah mirip dengan suara-suara yang timbul dalam vidio porno yang pernah sekali waktu Anak tonton;
- Bahwa kemudian Anak Korban meletakkan tangannya pada kepala Anak, hingga akhirnya Anak dan Anak Korban bertatapan wajah, saling berciuman bibir. Kemudian Anak menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban melepaskan celananya sendiri, melihat hal tersebut sehingga Anak menjadi tergoda dan Anak juga ikut melepaskan celana yang Anak gunakan, lalu Anak memasukkan jari tengah Anak sebelah kiri kedalam alat kelamin Anak Korban dan mencoba untuk memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban namun tidak bisa, kemudian Anak Korban yang mengarahkan alat kelamin Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil berciuman dan memegang payudara Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa Anak melakukan hubungan badan secara seksual dengan Anak Korban Nur didalam kamar selama sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu Anak Korban kembali memasang celana dan Anak menyalakan lampu kamar lalu Anak keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Korban menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak lebih dahulu mengantarkan Anak Saksi satu lalu Anak Korban kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm);
- Bahwa sempat ada upaya perdamaian dari keluarga Anak kepada keluarga Anak Korban yaitu Anak akan dinikahkan dengan Anak Korban namun karena Ayah dari Anak Korban meminta uang jujuran atau uang mas kawin terlalu tinggi dan keluarga Anak tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Namun terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan mengenai pasa yang didakwakan kepada Anak;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya Undang-undang Perlindungan Anak) Pasal 81 Ayat (2) tidaklah perlu untuk di-*juncto*-kan dengan Pasal 76D yang menjadi unsur materiil dari Pasal 81 Ayat (1). Majelis Hakim berpendapat Pasal 81 Ayat (2) memiliki unsur perbuatan materiil yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pasal 81 Ayat (1) maupun Pasal 76 D dengan kualifikasi sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum. Adapun kaitan Pasal 81 Ayat (2) dengan Pasal 81 Ayat (1) adalah sebatas ketentuan pidananya, dimana ketentuan pidana pada Pasal 81 Ayat (1) berlaku pula pada Pasal 81 Ayat (2). Lain halnya dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dimana unsur perbuatan materiilnya didasarkan pada Pasal 76 D. Sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang tepat untuk dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak. Tetapi sehubungan dengan hal ini Majelis Hakim berpandangan pencantuman Pasal 76 D ini tidaklah kemudian mengaburkan atau menghilangkan esensi dari dakwaan *a quo* ini sendiri, karena Penuntut Umum telah menguraikan kualifikasi dakwaannya sebatas sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (2) dan tidak meyertakan kualifikasi Pasal 76 D, Namun demikian patutlah ini menjadi pembelajaran dan perhatian bagi Penuntut Umum untuk lebih jeli dalam menyusun suatu dakwaan agar tidak terjadi kembali hal yang sama, dan berdasar uraian tersebut untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menyebut ketentuan yang didakwakan kepada Anak dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Anak yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Anak, telah ternyata Anak mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas Anak dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa Anak yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa **unsur ini telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu. Sehubungan dengan subunsur ini SEMA Nomor 5 Tahun 2014 angka 7 menyatakan pada pokoknya Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak perbuatan Anak yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi Anak Korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak Korban atas nama [REDACTED]

sehingga masih berusia 14 (empat belas) tahun, dengan demikian Anak Korban adalah termasuk kedalam golongan anak Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa bedasar fakta yang terungkap dipersidangan Anak ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di sebuah bengkel di Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sehubungan dengan perbuatan hubungan seksual dengan Anak Korban(Alm) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah kamar dalam rumah yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Jln. Rakha RT.04 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Anak bersama Anak Saksi dua, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat saat pulang dari tempat

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biliar yang terletak di daerah kebun sari, Anak Saksi duamendengar suara perempuan memanggil pada saat jalan arah pulang. Kemudian Anak bersama Anak Saksi dua, Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani, dan Saksi Muhammad Althafurijal Alias Rizal Bin Basuki Rahmat mendatangi kedua perempuan tersebut, lalu Anak mengobrol dengan kedua perempuan tersebut yang akhirnya diketahui bernama Anak Korban dan Anak Saksi satuyang karena merasa bosan sehingga kabur dari asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah untuk berjalan-jalan, dan bila kembali ke asrama malam itu kondisi pintu asrama sudah tutup dan ada petugas keamanan yang menjaga asrama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi duamengajak Anak Korban dan Anak Saksi satuke rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani untuk bersantai terlebih dahulu dan sesampainya di rumah Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani yang beralamat di Jalan Rakha Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sesampainya disana sudah ada Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahrn (Alm) dan sdr. Noviar (DPO). Kemudian Anak mengajak Anak Korban dan Anak Saksi satu untuk berkumpul di dalam kamar Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani bersama kawan-kawan yang lain untuk mengobrol. Kemudian karena Anak dan Anak Korban mau mengobrol, lalu Anak dan Anak Korban meminta Anak Saksi serta yang lainnya untuk keluar kamar, hingga tersisa Anak dan Anak Korban berdua saja di dalam kamar. Anak dan Anak Korban mengobrol bersama didalam kamar selama sekitar 2 (dua) jam, lalu Anak Korban bercerita bahwa baru saja sebulan dipindahkan ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah karena dulu pernah ketahuan mabuk, tidak lama kemudian masih sambil mengobrol Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring diatas kasur lipat sedangkan Anak tidur di lantai. Setelah itu karena mengira Anak Korban sudah tidur membuat Anak mengusap kepala Anak Korban karena merasa kasihan setelah mendengar cerita Anak Korban, kemudian Anak mengatakan pada Anak Korban "coba dengari di sebelah", yakni di kamar sebelah tempat Anak Saksi satuberada bersama teman lelaki Anak yang lain, lalu Anak Korban menempelkan telinga ke dinding kemudian bertanya pada Anak "diapai Dewi? (Dewi diapakan)" dan Anak jawab tidak tahu. Namun menurut Anak, suara yang ditimbulkan Anak Saksi satu dengan teman laki-laki Anak di kamar sebelah mirip dengan suara-suara yang timbul dalam vidio porno yang pernah sekali waktu Anak tonton. Kemudian Anak Korban meletakkan tangannya pada kepala Anak,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



hingga akhirnya Anak dan Anak Korban bertatapan wajah, saling berciuman bibir. Kemudian Anak bangun dan menutup pintu kamar dan mematikan lampu kamar. Kemudian Anak Korban melepaskan celananya sendiri, melihat hal tersebut sehingga Anak menjadi tergoda dan Anak juga ikut melepaskan celana yang Anak gunakan, lalu Anak memasukkan jari tengah Anak sebelah kiri kedalam alat kelamin Anak Korban dan mencoba untuk memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban namun tidak bisa, kemudian Anak Korban yang mengarahkan alat kelamin Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil berciuman dan memegang payudara Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di atas kasur. Anak melakukan hubungan badan secara seksual dengan Anak Korban Nur didalam kamar selama sekitar 10 (sepuluh) menit setelah itu Anak Korban kembali memasang celana dan Anak menyalakan lampu kamar lalu Anak keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian masih dihari yang sama sekitar pukul 02.30 WITA Anak Korban menyampaikan mau kembali ke asrama pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, kemudian Anak lebih dahulu mengantarkan Anak Saksi satu lalu Anak Korban kembali lagi dan diantar pulang oleh Saksi Saripulah Alias Sarip Bin Bahran (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan apakah perbuatan Anak memenuhi sub unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai rangkaian fakta yang bermula dari Anak mengajak Anak Korban untuk bersantai dahulu di rumah milik Saksi Muhammad Fahriyani Alias Iyan Bin Ahmad Syauqi Erpani dan mengobrol bersama dengan Anak dan para Saksi beserta Anak Saksi yang lainnya didalam sebuah kamar di rumah tersebut dan akhirnya menjadi hanya berdua saja, yakni Anak dan Anak Korban yang tersisa dalam kamar tersebut. Adanya peristiwa Anak dan Anak Korban yang sama-sama sukarela berada didalam kamar yang sama diyakini oleh Majelis Hakim menunjukkan adanya perasaan nyaman dan senang satu sama lain. Namun fakta selanjutnya yang kemudian menentukan apakah Anak memenuhi sub unsur yang didakwakan atau tidak. Dimana Anak kemudian mengusap kepala Anak Korban saat dipikirkannya Anak Korban sudah tertidur;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Anak, dirinya mengusap kepala Anak Korban semata-mata karena rasa kasihan, namun patutlah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim meyakini tindakan ini memberikan efek luar biasa bagi Anak Korban, dimana sudah sepatutnya Anak Korban menjadi semakin nyaman dan senang dan oleh karena Anak Korban ini masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga Majelis Hakim memandang Anak Korban belum memiliki kematangan berpikir untuk dapat membedakan dan mengambil tindakan secara tegas mana yang sesungguhnya patut untuk dilakukan maupun tidak, karena tindakannya semata-mata hanya didasari dengan sensasi perasaan senang dan nyaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta mengenai Anak yang menyuruh Anak Korban untuk mendengarkan suara dari kamar sebelah dimana Anak Saksi satu dan teman laki-laki Anak berada sementara menurut Anak suara tersebut menyerupai suara-suara yang ada yang timbul dalam video porno yang pernah sekali waktu Anak tonton, dinilai oleh Majelis Hakim adalah bentuk rayuan nonverbal yang dilayangkan Anak kepada Anak Korban. Dimana oleh karena Anak Korban sudah terlanjur merasa nyaman dengan Anak sehingga dia mengikuti saja apa yang diminta oleh Anak untuk mendengarkan suara tersebut dengan cara menguping di dinding, dan dari sinilah kemudian Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban terbangkitkan gairahnya atau merasa terangsang;

Menimbang, bahwa meskipun Anak tidak menjelaskan mengenai tujuannya meminta Anak Korban untuk menguping suara dari kamar sebelah namun Majelis Hakim telah memiliki pandangannya, bahwasannya Anak diyakini oleh Majelis Hakim saat itu gairahnya sudah bangkit oleh karena dirinya lebih dahulu memahami makna suara yang timbul dari kamar sebelah dimana Anak Saksi satu dan teman laki-laki Anak berada karena suara tersebut menyerupai suara-suara yang timbul dalam video porno dan sudah tentu dibayangkan oleh Anak, sehingga sesungguhnya dalam diri Anak timbul niatan ingin agar Anak Korban merasakan hal yang sama dengan ikut mendengarkan suara tersebut, dan memanglah dilakukan demikian oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak yang mencium lebih dahulu Anak Korban adalah bentuk selanjutnya dari rayuan nonverbal yang dilayangkannya kepada Anak Korban, dan oleh karena Anak Korban sudah merasa nyaman dan terangsang sehingga dirinya tidak menolak dan menurut saja dengan apa yang dilakukan oleh Anak. Pun demikian saat Anak Korban melepaskan celananya adalah karena dirinya sudah terlebih dulu merasakan perasaan nyaman dan senang sehingga dirinya menjadi bias mengenai apa yang patut dia lakukan dan tidak sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar rangkaian fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas serta dihubungkan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur dari bujuk/pembujukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur "persetubuhan" berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta Anak Korban yang mengarahkan alat kelamin Anak ke dalam vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil berciuman dan memegang payudara Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di atas kasur, hal ini sejalan dengan uraian persetubuhan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, sehingga subunsur "persetubuhan" telah terpenuhi dan oleh karena salah satu sub unsur perbuatan materiil telah terpenuhi maka unsur perbuatan materiil dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar seluruh uraian pertimbangan diatas unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas sekaligus pula adalah uraian pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap pembelaan yang diajukan baik itu oleh Anak maupun Penasihat Hukum Anak. Lebih lanjut terhadap kalimat "kamu cantik" yang menurut pembelaan Penasihat Hukum diucapkan oleh Anak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya oleh karena kalimat tersebut tidaklah terungkap secara terang dipersidangan kebenarannya, sehingga dengan demikian pembelaan Anak maupun pembelaan Penasihat Hukum Anak dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Anak menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti serta memberikan pendapat terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Anak dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim patutlah untuk mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta hal yang telah disampaikan oleh orang tua Anak dalam persidangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun ditambah pelatihan kerja di UPT Balai pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 6 (enam) bulan, sedangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan rekomendasi yang diberikan adalah putusan pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b poin 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya penjatuhan pidana kepada Anak haruslah tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak berdasar Pasal 2 huruf d terlebih dalam laporan hasil penelitiannya pembimbing kemasyarakatan menyatakan Anak masih bisa diarahkan menjadi lebih baik serta orang tua Anak sanggup dan bersedia mendidik, mengawasi dan menyekolahkan Anak. Disamping itu perbuatan pidana yang dilakukan Anak dipandang oleh Majelis Hakim dikarenakan usianya yang masih muda yakni 17 (tujuh belas) tahun dengan cara berpikir yang belum matang, sehingga belum sepenuhnya menyadari konsekuensi pidana dari perbuatannya. Maka Majelis Hakim memandang peran

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga beserta lingkungannya nanti sangat besar untuk memperbaiki dirinya dan berdasarkan hal tersebut perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim agar penjatuhan pidana kepada Anak nantinya tidaklah dirasakan olehnya semata-mata hanya sebagai pelampiasan kemarahan maupun balas dendam dari Anak Korban maupun keluarganya, tetapi sebagai pembelajaran agar lebih baik lagi dan memikirkan kedepannya dalam mengambil suatu keputusan ataupun melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa namun demikian hal ini tidak serta merta menghilangkan kewajiban Anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim tetaplah perlu untuk mempertimbangkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Anak agar terdapat efek jera supaya tidak dilakukan kembali tidak pidana oleh Anak baik itu serupa maupun tindak pidana lainnya, serta dengan memperhatikan keadilan baik itu bagi Anak dan keluarganya maupun bagi Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Anak sudah sepatutnya kembali pada ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur pada pokoknya minimum khusus pidana penjara tidak berlaku, akan menjatuhkan pemidanaan kepada Anak dalam amar yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Anak dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, oleh karena Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, namun berdasar Pasal 71 Ayat (3) huruf b poin 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju jubah warna biru tua;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
3. 1 (satu) lembar sweater warna hitam bertuliskan PINK PANTHER;
4. 1 (satu) buah kasur warna merah dan kuning bermotif bunga;

Meskipun barang bukti tersebut disita dari Anak Korban namun Majelis Hakim berpendapat apabila dikembalikan dikhawatirkan akan dapat memberikan rasa trauma serta selalu membangkitkan kenangan buruk bagi Anak Korban maupun keluarganya, maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak memberikan rasa trauma yang mendalam bagi Anak Korban, keluarga Anak Korban maupun bagi keluarga Anak sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan besar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memperbaiki kesalahannya;
- Usia Anak masih memungkinkan untuk dirinya mengejar pendidikan formal sekolah
- Anak berterus terang atas perbuatannya menyesali perbuatan yang diakui dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, dengan tetap memperhatikan kemampuan Anak untuk dapat memenuhinya;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja di UPT Balai pelatihan Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jubah warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna coklat;
 - 1 (satu) lembar sweater warna hitam bertuliskan PINK PANTHER;
 - 1 (satu) buah kasur warna merah dan kuning bermotif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Rahmanda Bayu Sulistia, S.H, Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak serta Anak melalui *teleconference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H. M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37